



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan pasar Daerah;
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah, yaitu:

- a. UPT Pasar Induk, dengan wilayah kerja Pasar Induk Wonosobo;

- b. UPT Pasar Wonosobo, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Bawah Rita, Pasar Sumberan, dan Pasar Unggas;
- c. UPT Pasar Garung, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Garung dan Kejajar;
- d. UPT Pasar Kertek, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Kertek;
- e. UPT Pasar Sapuran, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Sapuran dan Kepil;
- f. UPT Pasar Kaliwiro, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang; dan
- g. UPT Pasar Selomerto, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Selomerto, Leksono, dan Watumalang.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT Pasar adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan dan pelayanan pasar Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 5

UPT Pasar mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah, yaitu meliputi pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar daerah, secara efisien, efektif, dan akuntabel, guna mewujudkan pasar Daerah yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat, dan berdaya saing, dalam rangka mewujudkan pasar Daerah sebagai penggerak ekonomi Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pasar mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar Daerah;
- b. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar Daerah; dan
- c. penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT Pasar mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pelayanan, pemeliharaan, dan penertiban pasar dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah dan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pasar Daerah;
- b. penginventarisasian fasilitas bangunan toko/kios/los dan sarana pendukung pasar serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang pengelolaan pasar daerah, secara terintegrasi dengan *e-government*;
- c. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar Daerah;
- d. penertiban penggunaan fasilitas bangunan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- e. penertiban dan pemanfaatan sarana pendukung pasar, berupa kantor pengelola, parkir di areal pasar, tempat pembuangan sampah/sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, pos keamanan, sarana komunikasi, dan area bongkar muat dagangan;
- f. peningkatan kualitas dan pembenahan lingkungan pasar meliputi :
 1. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 2. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 3. pembenahan sistem elektrik;
 4. penggunaan sistem pencegah kebakaran;
 5. pembenahan sistem penanganan sampah.
- g. pemeliharaan fasilitas bangunan toko/kios/los dan sarana pendukung pasar;
- h. pelaksanaan tugas membantu pengelolaan pendapatan Daerah, baik Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, meliputi :
 1. pendataan obyek dan subyek Retribusi Daerah baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap, retribusi parkir di areal pasar, serta Pajak Daerah di lingkungan pasar;
 2. pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 3. pemungutan dan penagihan retribusi pasar, retribusi parkir di areal pasar, Pajak Daerah di lingkungan pasar maupun pendapatan pasar dari sektor lain;

4. penatausahaan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
 5. penyetoran hasil pemungutan dan penagihan retribusi pasar, retribusi parkir di areal pasar, Pajak Daerah di lingkungan pasar maupun pendapatan pasar dari sektor lain ke kas Daerah; dan
 6. pelaporan hasil pemungutan dan penagihan retribusi pasar, retribusi parkir di areal pasar, dan Pajak Daerah di lingkungan pasar maupun pendapatan pasar dari sektor lain kepada Kepala Dinas.
- i. pelaksanaan intensifikasi pemungutan pendapatan pasar meliputi retribusi pasar, retribusi parkir di areal pasar, Pajak Daerah di lingkungan pasar serta pendapatan pasar dari sektor lain;
 - j. pengawasan dan penertiban kegiatan jual beli di lingkungan pasar secara berkesinambungan;
 - k. penyediaan informasi pasar meliputi tata letak fasilitas bangunan toko/kios/los, sarana pendukung, jumlah pedagang, dan lain-lain informasi pasar yang diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan jual beli;
 - l. penginventarisasian dan pelaporan kerusakan fasilitas bangunan toko/kios/los dan sarana pendukung pasar Daerah;
 - m. penerapan manajemen pelayanan publik;
 - n. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan pasar Daerah;
 - o. pelaksanaan fungsi pendataan, perencanaan kegiatan, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan di bidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar Daerah; dan
 - q. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT Pasar wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT Pasar wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT Pasar maupun dengan pedagang, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPT Pasar mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (2) UPT Pasar wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (3) UPT Pasar wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Pendapatan Daerah dengan UPT Pasar bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Pasar dengan Dinas Pendapatan Daerah bersifat pertanggungjawaban dan konsultasi teknis.
- (3) Hubungan kerja antara UPT Pasar dengan OPD terkait bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas serta kepada pihak-pihak terkait secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.

- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT Pasar wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (7) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVA.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 35 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR DAERAH



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF